

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Djohar, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Grobogan, *Wawancara Pribadi*, Purwodadi, 23 Februari 2022, Pukul 10.06 WIB.
- Astari, Anggi dan Dahlan Adi, 23 Desember 2020, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19*, Syiah Kuala Law Jurnal Vol 4, hal. 253.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal. 2.
- Cahyaningrum, Dian, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum, Volume XII, No.14/II/Puslit, Juli 2020, hlm. 264.
- Dermatoto, Argy, 2005, *Menyimak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 10-11.
- Doramia Lumbanraja, Anggita, 1 Juli 2020, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafah dan Ilmu Hukum Vol. 2, hal. 15.
- Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.
- Efendy, Dr. Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi & Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 126-127.
- Efritadewi, Ayu, S.H., M.H , *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, Hal. 5.
- Hasibuan, Ridwan, *"Keiminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, 1994, Hal.8.
- <https://sasmitasmansa.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum> tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.00.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 225.
- Iswantoro, Wahyu, 2020, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 6, no. 9 hal 57–63.
- Kadir, Abdul, 2005, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aandi Press, hal. 367.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 357.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lihat Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

Marbun, Rocky, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Malang: Sentara Press, hal. 2.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Nugroho, Spto dan Risnawati, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan Realias yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, hal. 114.

Pasal 1 angka (7) KUHAP

Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHAP

Pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHAP

Pasal 1 ayat 12 PERMA No, 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 1 ayat 12 PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 1 ayat 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 14 KUHAP

Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asasa Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, hal. 18.

Projodikara, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pn. Sumur, hal.32.

Putri, Anggi Astari Amelia dan Dahlan Ali, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang yang Dilaksanakan Via Daring (Video*

Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19, Syiah Kuala Law Journal : Volume 4, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 263.

Reksodipuro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Tulisan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 84-84.

Seno Adji, Indriyanto, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Kosultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji & rekan, hal. 3.

Soedirjo, 1985, *Jaksa & Hakim dalam Proses Pidana Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Presindo, hal. 4-5.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soemantri, T Sutjihati, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Regika Aditama, hal. 112.

Soesilo, R., “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea, Bogor,1988, Hal. 249.

Sugiono dkk, 2014, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Backgrround Histories dan Studying Perfomance*, Ijds: Indonesia Journal Of Disability Studies, Hal. 20.

Surbakti, Natangsa dan Sudaryono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 59.

Sutjihati Soemantri, T, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Regika Aditama, hal. 112.

Syarifuddin, Muhammad, 2020, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, hal. 75.

Taufani, Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 213.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi *person with disabilities* yang diatur dalam article 1 UNCRPD

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wahid, Fathul, 2002, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, hal. 63.

Warsiki, Endang, dkk, 2003, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-anak Tuna Daksa*, Surabaya: YPAC, hal. 3.